



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
E-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / 1409 / IV / KA / KP.02.00 / 2018 / BNN

Menimbang : bahwa dalam rangka kebutuhan organisasi serta pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

MEMERINTAHKAN

Kepada : **PEMBINA UTAMA MADYA Drs. ANDRIANA SUPANDY, MA**
DIREKTUR KERJASAMA DEPUTI BIDANG HUKKER BNN

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Deputy Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional;
2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Narkotika Nasional;
3. Surat Perintah ini berlaku sampai dengan adanya Pejabat Definitif;
4. melaksanakan Perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 April 2018

Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Sestama BNN;
2. Irtama BNN;
3. Para Deputi BNN;
4. Kapuslitdatin BNN;
5. Para Karo Settama BNN;
6. Para Kepala BNNP;
7. Para Kepala BNNK/Kota;
8. Para Kepala Balai BNN;
9. Para Kepala Loka Rehabilitasi BNN.